

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya genetik merupakan sumber daya alam yang berasal dari keanekaragaman hayati (*biological diversity*) yang berupa bahan genetik yang bersumber dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik. Karena berasal dari makhluk hidup, sumber daya genetik mengandung unsur-unsur fungsional pewarisan sifat (https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_pemanfaatan_sd_genetik.pdf, diakses pada 24 Februari 2020 pukul 21:36 WIB). Di Indonesia, sumber daya genetik banyak ditemukan dan jumlahnya melimpah mengingat letak Indonesia yang strategis sebagai negara tropis. Dengan keuntungan dan kekayaan tersebut, penggunaan sumber daya genetik digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di berbagai macam aspek seperti memenuhi kebutuhan ekonomi, mencukupi kebutuhan kesehatan, dan menjadi identitas budaya mereka. Dalam bidang ekonomi, sumber daya genetik dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketiga aspek di atas juga dapat dikembangkan lebih jauh sehingga sumber daya genetik dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan dan produk yang dapat menjadi identitas budaya masyarakat lokal. Kepemilikan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang memiliki metode tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan tradisional atau *traditional knowledge* mereka (Riffel, 2015: 1).

Kepemilikan sebuah pengetahuan tradisional dimiliki oleh komunitas adat (*indigenous community*) melalui praktik dan upacara dalam sistem kebudayaan mereka. Dari berbagai praktik itu lah kemudian inovasi dan kreasi akan suatu keilmuan yang mereka percaya yang selanjutnya disebut sebagai pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional ini merupakan suatu praktik yang kemudian diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya secara lisan dalam komunitas masyarakat. Subjek dari pengetahuan tradisional ini meliputi seluruh aspek yang luas dalam kehidupan manusia seperti kesenian, makanan, metode pertanian, kesehatan, dan sebagainya (Rohaini, 2015: 433). Berdasarkan

aturan internasional yang dicetuskan di dalam *United Nations Declarations on The Right of Indigenous People* (UNDRIP), masyarakat adat yang memiliki pengetahuan tradisional tersebut berhak untuk memelihara, mempertahankan, serta mengembangkan hal tersebut. Sesuai dengan yang dinyatakan dalam UNDRIP, *Convention on Biological Diversity* membahas hal ini secara lebih khusus terhadap penggunaan sumber daya genetik sebagai pengetahuan tradisional. Konvensi tersebut menegaskan bahwa dalam praktiknya, masyarakat adat berhak untuk memelihara dan mengembangkan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan pengolahan dan penggunaan sumber daya genetik.

Penggunaan sumber daya genetik sebagai pengetahuan tradisional umum dikenal oleh berbagai masyarakat lokal di berbagai wilayah Indonesia. Secara turun temurun, telah dikenal penggunaan jamu yang berbahan dasar tanaman herbal lokal dalam masyarakat Jawa seperti tertera pada buku *Surat Kawruh* yang ditulis pada tahun 1831 yang didalamnya tertulis 1164 resep obat-obatan. Hal yang sama juga ditemukan pada masyarakat Bali yang di tulis pada daun lontar mengenai kebudayaan dan pengetahuan tradisional mereka. Di dalam sekitar 256 bibliografi mengenai pengetahuan tradisional mereka tersebut, pengetahuan mengenai kombinasi dan formulasi obat-obatan serta tata cara mengenai beberapa metode pengobatan seperti terapi (Miqdad Abdullah Shiddiq, 2018: 168). Dari dua contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia melalui kebudayaan masyarakatnya memiliki potensi terkait pemanfaatan sumber daya genetik sebagai pengetahuan tradisional dalam memenuhi kebutuhan umat manusia, sehingga tak jarang pengetahuan tradisional dalam aspek ini diakses sebagai tujuan ilmiah maupun tujuan komersial. Hal ini kemudian memicu perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di bidang farmasi untuk melakukan penelitian di wilayah Indonesia untuk mencari sumber atau referensi dalam pembuatan obat-obatan baru.

Isu mengenai kepemilikan terhadap pengetahuan tradisional berbasis sumber daya genetik dalam lingkup hak kekayaan intelektual sangat berkaitan dengan isu ekonomi. Studi-studi yang berkecimpung dalam penelitian pengetahuan tradisional mengutarakan bahwa penggunaan pengetahuan tradisional akan memainkan peranan penting dalam ekonomi global. Dalam perusahaan farmasi di dunia

contohnya, penggunaan sumber daya genetik sebagai bahan obat-obatan menyumbang pemasukan sebesar 61 Miliar USD. Hal ini mengundang banyak perusahaan farmasi untuk menggunakan pengetahuan tradisional untuk mengembangkan produk-produk mereka (Graham Dutfield, 2005: 504-505). Dengan begitu, pengetahuan tradisional dapat melebarkan sayapnya dari suatu aspek yang dikenal dalam bidang kebudayaan dan sosial, menjadi sumber devisa negara dengan pengelolaan dan perlindungan hukum yang tepat. Terlebih, bagi Indonesia yang notabeneanya berkelimpahan banyak sumber daya genetik dan memiliki beragam pengetahuan tradisional dalam mengembangkannya. Dengan perlindungan hukum yang tepat, pengetahuan tradisional yang semula hanya dieksploitasi begitu saja dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih bernilai (Basuki Antariksa, 2011: 6).

Sebelum kesadaran negara-negara timbul untuk melindungi pengetahuan tradisional, akses dan penggunaan suatu pengetahuan tradisional yang berbasis pada sumber daya genetik hanya dianggap sebagai “*common heritage of mankind*”, sehingga dapat diakses dengan bebas oleh siapapun. Namun, karena desakan dari negara berkembang yang kaya akan sumber daya genetik untuk membagikan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan tersebut, maka lahirlah *Convention on Biological Diversity* (CBD). Indonesia, sebagai negara yang meratifikasi CBD dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Conventions on Biological Diversity* memberlakukan aturan yang tertera dalam Pasal 8 (j) CBD sebagai upaya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang berbasis sumber daya genetik. Dengan model pembagian keuntungan yang diatur dalam CBD ini, negara berkembang layak diberikan kompensasi atas kontribusi mereka karena telah memberikan sumber daya genetik mereka. Konsep ini mengadopsi konsep keadilan yang dicetuskan oleh Aristoteles yaitu keadilan komutatif (*commutative justice*) (Bram de Jonge, 2010: 129).

Pasal 8 (j) CBD memberikan pengakuan akan kepemilikan suatu pengetahuan tradisional yang berbasis pada sumber daya genetik apabila penggunaan sumber daya genetik tersebut masuk ke dalam subjek perlindungan hukum nasional negaranya. Penggunaan suatu sumber daya genetik sebagai pengetahuan tradisional

seharusnya menjadi objek perlindungan dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Dalam era globalisasi ini, pengetahuan tradisional berkembang bukan hanya diketahui secara eksklusif oleh suatu masyarakat adat tertentu, namun juga diketahui oleh satu bangsa atau bahkan bangsa negara lain. Sejak ditandatanganinya CBD pada tahun 1992, *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) terus menyelenggarakan pertemuan untuk membahas perlindungan hukum yang tepat bagi pengetahuan tradisional milik suatu negara, khususnya yang melibatkan sumber daya genetik. Ironisnya, dalam sistem perlindungan HKI di Indonesia, masih belum ada peraturan yang komprehensif dalam rangka melindungi hak masyarakat adat dalam menikmati kekayaan pengetahuan tradisional mereka.

Perlindungan HKI yang terbentuk berdasarkan perjanjian *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPS) lebih berorientasi pada sistem perlindungan HKI yang sudah terlebih dulu diadopsi pada negara-negara maju yang berkonsep individualis dan kapitalistik. Sayangnya, konsep yang sama juga diadopsi di sistem perlindungan HKI di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UU Paten). Pasal 26 UU Paten menegaskan bahwa sebuah invensi yang dibuat dengan inovasi sebuah pengetahuan tradisional dan/atau sumber daya genetik, maka inventor wajib untuk memenuhi kewajiban pengungkapan (*disclosure requirement*) mengenai asal-usul pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik tersebut diakses. Namun, karena absennya peraturan yang memberikan kepastian terhadap seluas apa pengetahuan yang dianggap sebagai pengetahuan tradisional dan yang bukan membuat pemenuhan atas kewajiban tersebut terancam untuk tak terpenuhi. Hal ini dapat membuat pengetahuan tradisional rentan untuk terkena *misappropriation*. Apabila pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik tersebut *misappropriated* dan diberikan perlindungan paten oleh sebuah perusahaan atau industri di bidang tertentu, mereka diharuskan untuk membayar royalty terkait penggunaan ini (Shiddiq, 2018: 165). Hal ini mendatangkan keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari penggunaan suatu sumber daya genetik yang berkaitan dengan suatu pengetahuan tradisional hanya dimiliki oleh perusahaan atau industri yang

memegang hak paten akan hal tersebut. Keadaan tersebut membuat perlindungan HKI tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai atas penggunaan sebuah pengetahuan tradisional yang melibatkan sumber daya genetik oleh para masyarakat adat, namun justru mengurangi dan melanggar hak mereka untuk diakui dan dilindungi sebagai pemilik sebuah pengetahuan tradisional.

Terlebih, dalam sistem perlindungan HKI di Indonesia, masih belum ada Undang-Undang yang secara khusus melindungi kepemilikan sebuah pengetahuan tradisional. Hal ini menjadi ironi mengingat strategi dan pengaturan hukum dalam melindungi pengetahuan tradisional dari tindakan *misappropriation* (penyalahgunaan) sangat dibutuhkan. Sebagai perbandingan, India dapat mempertahankan paten terhadap pengetahuan tradisional mereka yang berbasis ekstrak pohon *neem*, yakni *azadirachtin*, dari klaim perusahaan Amerika, *W. R. Grace & Co*, dan *US Department of Agriculture* karena adanya perlindungan hukum dan strategi yang tepat terhadap pengetahuan tradisional tersebut (Adya Paramita Prabandari, SH., MLI, 2008: xlviii). Hal ini sangat berbanding terbalik dengan yang terjadi di Indonesia yang tanpa bantuan dari *Pesticide Action Network* serta organisasi kemasyarakatan lainnya terkait pembatalan paten yang dimiliki perusahaan Jepang, *Shiseido*. Saat itu, *Shiseido* telah memiliki hak paten terhadap 11 tanaman obat tradisional Indonesia (Rohaini, 2015: 440).

Akses dan komersialisasi sebuah penggunaan sumber daya genetik yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional sejatinya memiliki etika khusus. Perlindungan hukum terhadap dilakukannya etika tersebut memerlukan pengaturan hukum dan strategi yang tepat dan efektif dalam melindungi hak masyarakat adat selaku pemilik pengetahuan tradisional. Indonesia perlu memberlakukan aturan hukum tersebut agar dapat berfungsi sebagai suatu sistem yang dapat bertindak sebagai suatu informasi untuk berbagai kalangan, baik peneliti maupun khalayak umum, agar tidak sembarangan memakai suatu pengetahuan tradisional dan berujung merugikan masyarakat adat dalam mengaksesnya. Keadaan tersebut menjadikan perlu adanya suatu kajian terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap penggunaan suatu sumber daya genetik sebagai sebuah pengetahuan tradisional.

commit to user

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SUMBER DAYA GENETIK SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM LINGKUP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis menarik dua Rumusan Masalah, di antaranya:

1. Mengapa pengaturan perlindungan paten dan perlindungan varietas tanaman di Indonesia belum dapat menjadi perlindungan hukum yang optimal terhadap pemanfaatan pengetahuan tradisional berbasis sumber daya genetik sebagai sebuah invensi?
2. Bagaimana peraturan hukum di Indonesia dapat melindungi pemanfaatan pengetahuan tradisional berbasis sumber daya genetik sebagai sebuah objek kekayaan intelektual?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara baru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan merupakan suatu tindakan pokok dari sebuah ilmu pengetahuan yang dilakukan guna memperdalam segala segi kehidupan (Soerjono Soekanto, 2014: 3). Disamping itu, sebuah penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memeriksa lebih dalam mengenai suatu faktor hukum, untuk kemudian mencari sebuah solusi atau langkah penyelesaian dari permasalahan hukum tersebut (Soekanto, 1981: 43). Berdasarkan pada rumusan masalah, maka penelitian hukum ini dibuat untuk mencapai suatu tujuan dalam memecahkan problematika hukum yang ada. Dengan begitu, tujuan dari dibuatnya penelitian hukum ini terbagi menjadi dua, yakni tujuan objektif dan tujuan subjektif, yang dapat dijabarkan sebagai:

1. Tujuan Objektif

a. Penelitian ini mengkaji dan menjabarkan bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam bidang perlindungan HKI di Indonesia terhadap pengetahuan tradisional yang berbasis pada sumber daya genetik yang dimiliki oleh masyarakat adat.

b. Untuk mengkaji dan menganalisis apa saja hal yang seharusnya didapatkan sebagai hak dari masyarakat adat selaku pemilik sebuah pengetahuan tradisional yang didasarkan pada penggunaan sumber daya genetik.

2. Tujuan Subjektif

a. Untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis serta sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional yang berbasis pada penggunaan sumber daya genetik.

b. Memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana hukum pada bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata secara khusus terkait perlindungan hukum terhadap penggunaan sumber daya genetik sebagai pengetahuan tradisional dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual.

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan pertimbangan literatur yang dapat digunakan sebagai kajian untuk melakukan penelitian selanjutnya yang membahas hal serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemecahan permasalahan hukum atas isu yang diteliti berkaitan perlindungan hukum terhadap penggunaan sumber daya genetik sebagai suatu pengetahuan tradisional.

b. Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman serta memberikan kritik, saran, dan pengetahuan kepada pihak-pihak yang berminat terhadap penelitian dengan aspek permasalahan hukum yang sama.

c. Penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, pola pikir yang dinamis, dan mengetahui kemampuan penulis dalam penerapan ilmu hukum yang telah diperoleh selama proses perkuliahan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum sebagaimana dijabarkan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya adalah sebuah tindakan untuk menemukan kebenaran yang koherensi, yaitu apakah aturan hukum yang ada telah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan sudah sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 60).

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif (*normative legal research*). Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dengan hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006: 10). Adapun penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal

- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum
- e. Penelitian terhadap sejarah hukum

Selain itu, penelitian hukum normatif juga memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johnny Ibrahim, 2006: 295).

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Hal ini merujuk pada pengertian penelitian hukum itu sendiri, yang merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk menemukan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 35). Penelitian hukum bersifat terapan mengandung arti bahwa penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 69).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian hukum, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penulisan hukum ini, penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Penelitian ini akan menggunakan tiga macam pendekatan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum yang ada dalam bidang ini. Pendekatan pertama merupakan pendekatan perundang-undangan yang akan dilakukan dengan menelaah semua peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133). Untuk itu, penulis harus dapat melihat hukum sebagai sistem yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. *Comprehensive*, yakni norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait satu dengan yang lain secara logis

- b. *All-inclusive*, yang berarti bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan aturan hukum yang mengatur permasalahan terkait.
- c. *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun berdasarkan hirarkinya.

Pendekatan yang kedua merupakan pendekatan historis atau *historical approach* yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah dan kebudayaan yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi (S. Nasution, 2011: 16).

Pendekatan ketiga yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus atau *case approach*. Pendekatan kasus merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

4. Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

commit to user

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan nasional dan beberapa sumber hukum internasional. Adapun perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini di antaranya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial. Sedangkan sumber hukum internasional yang digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah *Convention on Biological Diversities* beserta hasil konferensinya, *Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing*, serta WIPO/GRTKF/IC/5/8.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya yaitu:

- (1) Buku-buku yang berkaitan dengan hak paten dan pengetahuan tradisional serta kaitannya dengan penggunaan sumber daya genetik;
- (2) Penelitian berupa skripsi, tesis, maupun disertasi yang berkaitan dengan penelitian;
- (3) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian;
- (4) Bahan-bahan yang diperoleh dari internet;

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan hukum (bahan hukum primer dan sekunder) dengan menyesuaikan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori yang berhubungan dengan penelitian hukum yang dikaji. *commit to user*

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulisan hukum normatif pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut. Untuk memudahkan pengerjaan analisis, penulis memanfaatkan berbagai sumber hukum untuk menunjang kegiatan analisis. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduktif dengan metode silogisme, artinya bahwa analisis bahan hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang terjadi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89-90).

F. Sistematika Penulisan

Pada penelitian hukum perlu adanya sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum. Secara umum, gambaran sistematika penulisan hukum terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang memudahkan dalam pembahasan penulisan berikut ini. Adapun sistematika penulisan hukum adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang diteliti sebagai landasan teori dalam penelitian hukum ini sehingga bab ini akan berisi kerangka teori dan kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan terkait perumusan masalahnya. Penulis juga akan menguraikan analisisnya dengan memperhatikan landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis

dari peraturan yang ada beserta kajian teori sehingga menghasilkan kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan oleh penulis dalam penelitian hukum ini.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan berisi simpulan dan saran. Adapun sub-bab simpulan akan berisi kesimpulan mengenai penelitian berdasarkan analisis yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ini memuat hasil kesimpulan akhir dari hasil penelitian dengan memperhatikan latar belakang, perumusan masalah, hingga landasan teori yang diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini sehingga dapat dijadikan bahan pemikiran dan pertimbangan. Sementara sub-bab saran akan menguraikan saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak terkait dan berkepentingan dengan penulisan hukum ini

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN